BPR CANDRA
PT. BPR DEWATA CANDRADANA

Tanggal Cetak Dokumen
07 Oktober 2026

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT. BPR Dewata Candradana
Nama Produk : **Top Up Tabungan Umum**
Jenis Produk : Tabungan Program dengan Cashback
Mata Uang : Rupiah

Deskripsi Produk :

Program Top Up Tabungan Umum 2026 adalah promo Tabungan Umum PT BPR Dewata Candradana dengan bunga 2% per tahun dan cashback hingga 4,25% dibayar di awal. Berlaku untuk penempatan dana Rp 500 juta–Rp 5 miliar dengan tenor 3 atau 6 bulan.

Fitur Utama

Setoran Minimal
Rp 500.000.000,-

Jangka Waktu
3 atau 6 bulan

Suku Bunga
2% per tahun

Cashback Maksimal
4% p.a untuk blokir minimal selama 3 bulan dan 4,25% p.a untuk blokir minimal selama 6 bulan

Periode Program
Sampai 31 Desember 2026

Catatan Penting :

- CASHBACK LANGSUNG dibayarkan saat penempatan dana
- Dana akan di-lock/diblokir selama jangka waktu yang disepakati
- Total return maksimal hingga 6,25% (bunga + cashback)
- Dijamin LPS sesuai ketentuan
- Untuk perorangan dan perusahaan

Jenis Biaya	Nominal
Biaya Pembukaan Rekening	FREE
Biaya Administrasi	Sesuai Tabungan Umum
Pajak Penghasilan (PPh Pasal 4 Ayat 2)	20% dari bunga dan cashback (dipotong otomatis)
Penalti Penarikan Sebelum Jatuh Tempo	2% + Cashback yang diterima

TABEL PROGRAM TOP UP TABUNGAN UMUM

Nominal	Bulan	Cash back
Rp 500.000.000,-	3	Rp. 4.000.000
Rp 500.000.000,-	6	Rp8.500.000
Rp 1.000.000.000,-	3	Rp8.000.000
Rp 1.000.000.000,-	6	Rp17.000.000
Rp 2.000.000.000,-	3	Rp16.000.000
Rp2.000.000.000	6	Rp34.000.000
Rp 5.000.000.000,-	3	Rp40.000.000
Rp 5.000.000.000,-	6	Rp85.000.000

Manfaat	Risiko
1. Cashback Langsung Saat Penempatan 2. Gabungan bunga 2% per tahun dan cashback hingga 4% dan 4,25% memberikan total return maksimal 6,25%. 3. Pilihan jangka waktu fleksibel 3 atau 6 bulan sesuai kebutuhan nasabah. 4. Dana simpanan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. 5. Program dapat diikuti oleh nasabah individu maupun non-individu (perusahaan/lembaga), **kecuali BPR**.	1. Dana di-lock/diblokir selama jangka waktu yang disepakati dan tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalti. 2. Penalti yang dikenakan yaitu 2% dari nominal penempatan ditambah cashback yang telah diterima. 3. Dana tidak dijamin LPS apabila: • Total saldo melebihi batas maksimal penjaminan (Rp 2 Miliar per nasabah per bank) • Suku bunga melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan Pembukaan Rekening - Perorangan :

1. Fotocopy identitas diri berupa KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku
2. Fotocopy NPWP (jika ada)
3. Mengisi dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening
4. Menandatangani Surat Pernyataan bersedia dananya diblokir

Persyaratan Pembukaan Rekening - Perusahaan/Lembaga :

1. Fotocopy Akta Pendirian dan Akta Perubahan terakhir
2. Fotocopy identitas pengurus yang berwenang
3. Fotocopy NPWP Perusahaan
4. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha)
5. Aplikasi ditandatangani oleh pengurus yang berwenang sesuai Akta
6. Pengaduan atau informasi lebih lanjut, kunjungi Kantor Cabang Bank terdekat atau hubungi kami melalui :
   - Official BPR Candra : +62 823-4039-8678
   - Customer Service : customer.service@bprcandra.com

Informasi Tambahan

1. Program berlaku sejak 07 Oktober 2026 sampai dengan 31 Desember 2026
2. Cashback dibayarkan langsung saat penempatan tabungan dan dikreditkan pada rekening Tabungan Umum nasabah sesuai nominal yang tercatat.
3. Dana akan di-lock/diblokir sesuai jangka waktu yang disepakati (3 atau 6 bulan). Untuk lepas blokir, nasabah harus mengajukan permohonan terpisah.
4. Nasabah peserta yang telah jatuh tempo dapat memperpanjang dengan mengikuti ketentuan cashback Program Top Up tahun berjalan.
5. Cashback yang dikeluarkan akan dibukukan amortisasi sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
6. Dana yang ditempatkan wajib fresh fund, yaitu dana baru yang tidak berasal dari pencairan produk internal BPR Candra (deposito, tabungan, dll).
7. Total Cost of Fund (COF) produk sebesar 6,25% akan menyesuaikan dengan suku bunga penjaminan LPS yang berlaku.